



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SANYOTO Als NYOTO Als TOGOK Bin JIMAN
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 31 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Duren, Desa Dawuhan RT. 05/RW. 02, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atau Jl. Lintas Katingan-Sampit Km. 25 Kereng Pangi, Kabupaten Katingan Prov. Kalteng.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan 30 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 143/Pen-Pid.Sus-LH/2017/PN.KSN tanggal 28 Desember 2018 yang menunjuk Sdr. Ikhsanudin, SH. dan Sdr. Sumadi H. Jimad, SH., sebagai Penasehat Hukum Terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017/ PN.KSN tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017/PN.KSN tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANYOTO Als NYOTO Als TOGOK Bin JIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANYOTO Als NYOTO Als TOGOK Bin JIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk Matic;
 - 1 (satu) unit mesin pompa sedot/Kato merk Cahaya Mas.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 1 (satu) buah pipa paralon;
 - 1 (satu) buah karpet warna hitam;
 - 1 (satu) buah selang gabang;
 - 1 (satu) buah cangkul; dan
 - 1 (satu) buah selang spiralDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk KOBELCO SK200 warna hijau

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi LIMANDJONO NOORHALIM Bin SYAHLIMIN NOORHALIM.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa ia Terdakwa SANYOTO Als NYOTO Als TOGOK Bin JIMAN pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di lokasi Tambang jalan arah Tumbang Samba Km. 31 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi MATHIAS SERANG, SH. dan Saksi I NYOMAN SWARSANA anggota Diskrimsus Polda Kalteng melakukan kegiatan penyelidikan terhadap tindak pidana pertambangan di wilayah hukum Polda Kalteng berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/120/IX/2017/Ditkrimsus tanggal 15 September 2017, kemudian di jalan arah Tumbang Samba Km. 31 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi MATHIAS SERANG, SH. dan Saksi I NYOMAN SWARSANA menemukan lokasi tambang emas liar dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Saksi SARWONO yang saat itu sedang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK200 warna hijau sedang mengupas/mengeruk tanah, serta Saksi ZULKIPLI, Saksi ABDUL GANI, Saksi VERI, Saksi PUJIARTO, Saksi ANDRIANTO, dan Saksi HERMANTO yang sedang menunggu tanah tersebut dikupas untuk nantinya disedot dengan menggunakan alat pompa lalu disaring guna mendapatkan emas, sedangkan Terdakwa SUNYOTO pada saat itu sedang mengarahkan tempat kerukan sambil menyiapkan alat-alat untuk menambang emas berupa : 1 (satu) buah mesin diesel merk Matic, 1 (satu) unit mesin pompa sedot/Kato merk Cahaya Mas, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah karpet warna hitam, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah cangkul, dan 1 (satu) buah selang spiral.

- Bahwa menurut Saksi ABDUL GANI, Saksi VERI, dan Saksi PUJIARTO, alat-alat tersebut digunakan untuk menyedot air dan menyemprot tanah hasil kerukan excavator, kemudian disedot kembali dan dialirkan ke karpet untuk memisahkan pasir dengan emas, dan menurut para Saksi lahan tempat mereka menambang emas serta peralatan menambang tersebut adalah milik Sdr. ONTANG (DPO) yang disewa oleh Terdakwa, sedangkan para Saksi hanya mendapat upah dari Terdakwa, demikian halnya dengan emas yang para Saksi dapat di lokasi penambangan juga diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa SANYOTO Als NYOTO Als TOGOK Bin JIMAN maupun Sdr. ONTANG (DPO) dalam hal melakukan usaha penambangan emas tidak ada memiliki izin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diterangkan oleh Ahli ARIANDO, S.Sos., M.Si., ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan bahwa usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Bahwa karena Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan emas tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maka kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dihentikan oleh Tim Ditskrimsus Polda Kalteng demikian halnya dengan



alat-alat penambangan termasuk excavator diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa SANYOTO Als NYOTO Als TOGOK Bin JIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MATHIAS SERANG, S.H. Bin YUSA ALBERT SERANG, keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan arah Tumbang Samba Km.31 Wilayah Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng telah mengamankan lokasi dugaan telah dilakukannya kegiatan penambangan ilegal;
- Bahwa Saksi yang merupakan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, Sdr. Nyoman dan Sdr. Jeki.
- Tim tersebut berada di Katingan berdasarkan Surat Perintah Tugas Ditreskrimsus untuk penyelidikan mengenai dugaan adanya ilegal logging dan ilegal mining dan kami bertugas dibawah pimpinan tim yaitu Sdr. Nyoman.
- Bahwa ketika tim tersebut melakukan patroli lalu tim tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sedang ada penambangan ilegal.
- Bahwa ketika tim sampai di lokasi, Saksi melihat ada bekas penambangan dan ada sebuah excavator merk Kobelco warna hijau sedang bekerja mengeruk tanah untuk membuat lubang. Ada 2 (dua) orang di lubang tersebut dan ada alat-alat tambang dan ada 1 (satu) orang di excavator.
- Bahwa selanjutnya Tim tersebut meminta agar mereka menghentikan kegiatannya serta menanyakan perihal kegiatan yang mereka lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi memanggil Terdakwa untuk bergabung dengan 3 (tiga) orang yang Saksi temui di lahan tersebut namun Terdakwa kabur dan selanjutnya Saksi kejar dengan berlari tetapi tidak tertangkap.
- Bahwa ketika ditanyakan, kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki ijin.
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di atas lahan milik Negara.
- Bahwa Saksi ada melihat 1 (satu) lubang yang sedang dikerjakan namun juga terdapat lubang-lubang lainnya.
- Bahwa kemudian ketiga orang tersebut yang sebelumnya telah diamankan selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk diambil keterangannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi RAHMANUDIN Bin SEBRAM yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya ada diperintahkan oleh Sdr. Reza melalui telepon agar mengantar alat berat kepada Sdr. Bayu di Km. 29 daerah Kalanaman, Kab, Katingan.
- Bahwa Saksi dibayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sekali antar menggunakan truk tronton dan Saksi bertugas hanya untuk mengawal truk tronton tersebut.
- Bahwa Sdr. Bayu yang menyewa alat berat dengan Pak Reza.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Bayu.
- Bahwa ketika Saksi sampai di Desa Kalanaman, Saksi hanya bertemu dengan Sdr. Ontang dan Sdr. Sarwono. Saksi tidak bertemu dengan Sdr. Bayu.
- Bahwa setelah alat berat tersebut diterima lalu alat berat tersebut diturunkan dari tronton lalu Saksi kembali ke Banjarmasin.
- Bahwa alat berat tersebut menurut rencananya digunakan untuk untuk cetak sawah.
- Bahwa menurut Sdr. Reza, biaya untuk sewa alat berat adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-bulan.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak penyewa belum ada melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi REZA FAHLEVI Bin H. MAHYUNI, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Bayu sebelumnya ada menghubungi Saksi dengan tujuan untuk menyewa alat berat.
- Bahwa untuk biaya sewa alat berat tersebut adalah Rp. 1.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan.
- Bahwa alat tersebut oleh Sdr. Bayu rencananya akan digunakan untuk mencetak sawah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat tempat alat berat tersebut akan dikirim.
- Bahwa Sdr. Bayu hanya melakukan pembayaran untuk biaya pengantaran saja bukan untuk pembayaran sewa alat berat.
- Bahwa proses sewa menyewa hanya dilakukan via telepon.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi alat berat tersebut akan digunakan.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Liman Jaya di bagian sewa menyewa.
- Bahwa tidak ada kontrak sewa menyewa atas alat tersebut. Proses sewa menyewa tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan saja.
- Bahwa Saksi hanya berhubungan dengan Sdr. Bayu. Saksi tidak ada berhubungan dengan Sdr. Ontang.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Sdr. Bayu dan Sdr. Ontang.
- Bahwa Sdr. Bayu dan Sdr. Ontang sebelumnya belum pernah menyewa alat berat berat kepada Saksi.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Saksi Reza Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi menyatakan bahwa keterangan yang benar ialah keterangan yang disampaikan saat dipersidangan yang menyebutkan bahwa yang menyewa 1 (satu) buah alat berat ialah Sdr. Bayu. Sedangkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dalam BAP Kepolisian yang menyebutkan bahwa yang menyewa 1 (satu) buah alat berat ialah Sdr. Ontang ialah tidak benar dan Saksi Reza Fahlevi mengakui bahwa keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian adalah keterangan yang tidak benar karena Saksi Reza Fahlevi merasa tidak enak dengan Sdr. Bayu karena Sdr. Bayu ada senior istri Saksi Reza Fahlevi di Kepolisian.

- Bahwa Saksi tidak tahu apabila alat berat excavator tersebut digunakan untuk kegiatan pertambangan.
- Bahwa Saksi sebelumnya ada bertemu dengan Sdr. Ontang di Palangka Raya dan Sdr. Bayu mengatakan alat berat untuk mencetak sawah.
- Bahwa sebelumnya pada persidangan pada tanggal 17 Januari 2018, Saksi ada mengatakan bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Ontang namun sebenarnya Saksi sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan Sdr. Ontang dan Sdr. Bayu di Rumah Makan Bang Jali di Palangka Raya.
- Bahwa Sdr. Bayu adalah merupakan senior istri Saksi di Kepolisian dan menjabat sebagai Wakapolres Bartim.
- Bahwa alat berat excavator tersebut adalah milik PT. Liman Jaya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi I NYOMAN SWARSANA Bin I WAYAN SUNDRA, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan arah Tumbang Samba Km.31 Wilayah Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng telah mengamankan sebuah lokasi yang diduga melakukan suatu penambangan tidak berizin.
- Bahwa Saksi yang merupakan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, Sdr. Mathias dan Sdr. Jeki.
- Tim tersebut berada di Katingan berdasarkan Surat Perintah Tugas Ditreskrimsus untuk menyelidiki mengenai dugaan adanya ilegal logging dan ilegal mining.
- Bahwa ketika tim tersebut melakukan patroli lalu tim tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sedang ada penambangan ilegal.
- Bahwa setiba di lokasi, Saksi melihat ada sebuah alat berat excavator merk Kobelco warna hijau sedang melakukan pengupasan tanah. Kemudian tim melakukan penangkapan dan mengamankan 7 (tujuh)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi dan alat berat tersebut. Setelah tim melakukan interogasi, menurut pengakuan Saksi-Saksi, bahwa pengupasan tanah tersebut dilakukan untuk pertambangan emas. Selain alat berat excavator, disana juga ditemukan alat mesin dromping. Berdasarkan keterangan para Saksi tersebut, untuk alat berat dikoordinir oleh Sdr. Ontang sedangkan untuk alat mesin dromping merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu Sdr. Ontang sedang tidak ada berada di lokasi kejadian dan hingga saat ini belum berhasil ditemukan.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mendatangi lokasi kejadian namun ketika hendak diamankan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara berlari.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menyerahkan diri sendiri ke ke kantor Polisi sekitar 1-2 minggu kemudian.
- Bahwa kemudian alat berat tersebut selanjutnya ditiptkan di lokasi di Pospol Unggang sedangkan mesin dromping dan alat-alat tambang lainnya ditiptkan saat itu di Pospol Tasik Payawan lalu kemudian dibawa ke Polda Kalteng.
- Bahwa 7 (tujuh) orang Saksi saat penangkapan dibawa ke Polda, pada hari itu juga lalu dimintai keterangan, lalu mereka kami lepaskan karena mereka hanya pekerja.
- Bahwa 7 (tujuh) orang tersebut adalah orang-orang yang diupah oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan di daerah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

5. Saksi Verbal Lisan Jecky Santoso, yang mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Reza Fahlevi pada saat Saksi tersebut memberikan keterangan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Polda Kalteng.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah BAP tersebut selesai dibuat, Saksi selanjutnya memperlihatkan kepada Saksi Reza Fahlevi untuk dibacanya sendiri dan kemudian diparaf sendiri setiap halamannya.
- Bahwa untuk keterangan Saksi Reza Fahlevi di bawah sumpah di BAP Kepolisian pada tanggal 10 Oktober 2017, pada poin 7 (tujuh) Saksi Reza Fahlevi menyebutkan bahwa yang menyewa 1 (satu) buah alat berat jenis excavator ialah Sdr. Ontang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

6. Saksi Abdul Gani Bin Sinto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah diamankan karena melakukan kegiatan penambangan emas pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan arah Tumbang Samba Km.31 Wilayah Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan diamankan bersama Sdr. Veri, Sdr. Harmanto, Sdr. Andrianto dan sdr. Pujiarto yang juga merupakan kelompok penambang, semuanya anak buah Pak Nyoto Als Togok serta Sdr. Sarwono yang merupakan operator alat berat dan Sdr. Zulkifli selaku Helper;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama Sdr. Veri, Sdr. Harmanto, Sdr. Andrianto dan sdr. Pujiarto yang keseluruhannya kerja atas perintah Pak Nyoto Als Togok yang menyediakan peralatan tambangnya serta Sdr. Sarwono yang merupakan operator alat berat dan Sdr. Zulkifli selaku Helper alat berat excavator yang menggali/mengupaskan lapisan tanah atas permintaan Sdr. Nyoto;
- Bahwa dan penambang lainnya berada di lokasi tersebut sejak hari Minggu tanggal 17 September 2017, namun belum melakukan penyedotan sehingga belum memperoleh hasil, namun di lokasi sudah terdapat 1 (satu) unit excavator yang akan menggali tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi tambang mulai dilakukan penggalian dengan alat excavator merk Kobelco pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 07.00 WIB namun pada sore harinya diamankan oleh Kepolisian dan lahan telah berlubang sekitar 20 m x 30 m;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan emas di lokasi tersebut tidak ada ijinnya karena memang merupakan lokasi penambangan liar;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pak Nyoto Als Togok jika upah yang Saksi peroleh yaitu 50% dari hasil penjualan emas lalu dipotong separoh biaya BBM dan separoh biaya kupasan tanah, setelah itu bagian Saksi dan penambang lainnya dikurangi lagi dengan biaya bon makanan dan minuman serta rokok yang disediakan di pondokan oleh Pak Nyoto Als Togok. Kemudian hasil bersihnya buat Saksi dan anak buah lainnya bagi rata. Namun Saksi belum mendapatkan upah karena baru mulai melakukan kegiatan dan belum menghasilkan emas;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk menambang berupa Excavator merk Kobelco, Mesin Diesel, pompa sedot/kato, paralon, selang, karpet, dll.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keberatannya yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah pemimpin dari para pekerja tambang. Terdakwa memang mengkoordinir para pekerja tapi dengan biaya patungan dari masing-masing pekerja dan Terdakwa juga ikut kerja sama-sama dengan pekerja tambang yang lain. Bahwa awalnya Terdakwa yang menalangi biaya-biaya seperti biaya tiket pesawat dan setelah biaya-biaya tersebut dipotong dari pendapatan lalu sisa hasilnya dibagi dengan pekerja lainnya dan Terdakwa yang mengajak para pekerja ke lokasi penambangan emas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ariando, S.Sos.,M.Si, Bin Eduard S Mering. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan adalah Surat Permintaan dari Kapolda Kalteng Nomor : B-78/IX/2017/Ditreskrimsus tanggal 20 Nopember 2017 dan Surat Tugas dari Kepala ESDM Prov. Kalteng Nomor : 094/569/1.3/DESDM tanggal 04 Oktober 2017 untuk memberikan keterangan Ahli.
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN pada Dinas ESDM Prov. Kalteng saat ini menjabat Fungsional Tertentu sebagai Analis Teknik Pertambangan Minerba pada Seksi Pengawasan Explorasi di Bidang Pengawasan Minerba Energi dan Air Tanah Dinas ESDM Prov. Kalteng dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 1. Menganalisa teknis pertambangan mineral dan batubara.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



2. Memberikan keterangan Ahli di Bidang Pertambangan.

- Bahwa terhadap kegiatan perorangan dengan melakukan pembelian lahan yang kemudian lahan tersebut dilakukan pembukaan/pengupasan lahan dengan menggunakan alat berat berupa excavator hingga membentuk lubang dengan ukuran tertentu yang kemudian memasukkan mesin sedot air dan mesin kato yang khusus disiapkan untuk dilakukan penambangan emas yang mana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan berulang-ulang pada tempat yang berbeda tersebut, termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu melakukan usaha penambangan tahapan operasi produksi dan terhadap hasil tambang berupa emas tersebut merupakan komoditas tambang yang tergolong dalam jenis mineral logam yaitu emas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 tahun 2010 yang merupakan aturan pelaksanaan UU RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.
- Bahwa berdasarkan PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, apabila masyarakat atas nama perseorangan melakukan usaha penambangan mineral logam berupa emas di atas tanah/lahannya sendiri maka ijin yang diperlukan yaitu ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota apabila dalam satu wilayah Kabupaten/Kota atau ijin pertambangan rakyat / IPR (berada dalam WPR) namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor: 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan perpanjangan yang salah satunya penerbitan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Gubernur, berdasarkan kegiatan secara fisik di lapangan menggunakan peralatan alat berat maka bukan merupakan kegiatan penambangan rakyat dan harus melengkapi izin usaha pertambangan (IUP).
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Distamben Prov. Kalteng bahwa Bupati Katingan maupun Gubernur Kalteng tidak pernah menerbitkan IUP, IPR dan IUPK untuk golongan pertambangan mineral logam berupa emas di wilayah Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan Prov. Kalteng.
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terhadap kegiatan penggalian, dan pengupasan dalam rangka memproduksi hasil galian emas termasuk dalam rangkaian kegiatan usaha pertambangan yaitu melakukan usaha penambangan operasi produksi dan terhadap hasil galian berupa emas merupakan komoditas tambang yang tergolong dalam mineral logam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 tahun 2010;
2. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 23 tahun 2010, apabila akan melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam dengan menggunakan alat berat maka harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Gubernur Kalteng, karena apabila dalam bentuk IPR tidak diperbolehkan dengan menggunakan alat berat;
3. Kegiatan melakukan usaha penambangan mineral logam tanpa memiliki IUP Operasi Produksi maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 23 tahun 2010 dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yaitu “*Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*”.

Dan penanggung jawab perbuatan tentunya yang melakukan usaha yaitu pelaku usaha dalam kegiatan penambangan tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan arah Tumbang Samba Km.31 Wilayah Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bersama-sama dengan Sdr. Abdul Goni, Sdr. Sdr.Ver, Sdr. Harmanto, Sdr. Andrianto dan sdr. Pujiarto.
- Bahwa Terdakwa yang membawa Sdr. Abdul Goni dan pekerja lainnya ke lokasi tambang, Terdakwa membawa para pekerja tersebut dari pulau Jawa.
- Bahwa mengenai sistem pembayaran untuk para pekerja tersebut, Terdakwa awalnya mengeluarkan biaya berupa tiket pesawat, lalu nanti dipotong dari pendapatan dan sisanya bagi hasil dengan para pekerja.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan survey lapangan, dan selanjutnya menentukan lokasi penambangan tersebut yaitu di jalan arah Tumbang Samba Km.31 Wilayah Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Sdr. Ontang yang mengelola lokasi dan alat berat tersebut. Menurut Sdr. Ontang, lokasi tersebut adalah milik Sdr. Udin Timpas.
- Bahwa alat yang digunakan berupa mesin diesel, pompa sedot/kato, paralon, karpet, sekop, selang gabang, cangkul.
- Bahwa alat-alat tersebut Terdakwa beli dengan menggunakan uang talangan Terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut juga menggunakan alat berat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik alat berat tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perjanjian dengan Sdr. Ontang, dimana Terdakwa ada membayar uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang duduk.
- Bahwa yang mengoperasikan alat berat excavator merk Kobelco warna biru tersebut adalah Sdr. Ontang, Terdakwa lupa siapa nama operatornya.
- Bahwa seingat Terdakwa alat berat tersebut dioperasikan oleh 2 (dua) orang.
- Bahwa untuk sewa tanah per-minggunya ialah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk sewa alat berat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-jamnya dan kalau ada petugas datang menurut Sdr. Ontang bayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut Sdr. Ontang, untuk Petugas datang seminggu bisa 2 (dua) kali.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat tersebut melakukan pengelupasan tanah, sedangkan teman-teman lainnya merakit peralatan untuk menyedot emas.
- Bahwa sudah terdapat alat berat ketika ketika awalnya Terdakwa pertama datang ke lokasi pertambangan tersebut, namun untuk alat berat merk Kobelco tersebut baru saja datang.
- Bahwa ketika Polisi datang dan mengamankan alat berat serta para pekerja, Terdakwa ada disitu namun lalu kemudian melarikan diri dan beberapa lama kemudian akhirnya Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.
- Bahwa selain Terdakwa juga masih ada lebih dari 10 (sepuluh) kelompok pekerja lain yang bekerja di lokasi tersebut, namun tidak ditangkap oleh Polisi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan penambangan emas tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK200 warna Hijau.
- 1 (satu) unit Mesin Diesel merk MATIC.
- 1 (satu) unit Pompa Sedot / Kato merk Cahaya Mas.
- 1 (satu) buah Pipa Paralon.
- 1 (satu) buah Selang Gabang.
- 1 (satu) buah Selang Spiral.
- 1 (satu) lembar Karpet.
- 1 (satu) buah Cangkul.
- 1 (satu) buah Skop.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mathias Serang, Saksi I Nyoman Swarsana dan Saksi Jecky Santoso pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan arah Tumbang Samba Km.31 Wilayah Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng telah mengamankan lokasi dugaan telah dilakukannya kegiatan penambangan ilegal;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mathias Serang, Saksi I Nyoman Swarsana dan Saksi Jecky Santoso merupakan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng berada di Katingan berdasarkan Surat Perintah Tugas Ditreskrimsus untuk penyelidikan mengenai dugaan adanya ilegal logging dan ilegal mining.
- Bahwa ketika tim tersebut melakukan patrol, lalu tim tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sedang ada penambangan ilegal.
- Bahwa ketika tim sampai di lokasi, tim tersebut melihat ada bekas penambangan dan ada sebuah excavator merk Kobelco warna hijau sedang bekerja mengeruk tanah untuk membuat lubang. Ada 2 (dua) orang di lubang tersebut dan ada alat-alat tambang dan ada 1 (satu) orang di excavator.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi memanggil Terdakwa untuk bergabung dengan 3 (tiga) orang yang Saksi temui di lapan tersebut namun Terdakwa kabur dan selanjutnya Saksi kejar dengan berlari tetapi tidak tertangkap.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bersama-sama dengan Sdr. Abdul Goni, Sdr. Sdr.Verri, Sdr. Harmanto, Sdr. Andrianto dan sdr. Pujiarto.
- Bahwa mengenai sistem pembayaran untuk para pekerja tersebut, Terdakwa awalnya mengeluarkan biaya berupa tiket pesawat, lalu nanti dipotong dari pendapatan dan sisanya bagi hasil dengan para pekerja.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan survey lapangan, dan selanjutnya menentukan lokasi penambangan tersebut yaitu di jalan arah Tumbang Samba Km.31 Wilayah Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Sdr. Ontang yang mengelola lokasi dan alat berat tersebut. Menurut Sdr. Ontang, lokasi tersebut adalah milik Sdr. Udin Timpas.
- Bahwa alat yang digunakan berupa mesin diesel, pompa sedot/kato, paralon, karpet, sekop, selang gabang, cangkul.
- Bahwa alat-alat tersebut Terdakwa beli dengan menggunakan uang talangan Terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut juga menggunakan alat berat.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengoperasikan alat berat excavator merk Kobelco warna biru tersebut adalah Sdr. Ontang, Terdakwa lupa siapa nama operatornya.
- Bahwa alat berat tersebut melakukan pengelupasan tanah, sedangkan teman-teman lainnya merakit peralatan untuk menyedot emas.
- Bahwa sudah terdapat alat berat ketika ketika awalnya Terdakwa pertama datang ke lokasi pertambangan tersebut, namun untuk alat berat merk Kobelco tersebut baru saja datang.
- Bahwa ketika Polisi datang dan mengamankan alat berat serta para pekerja, Terdakwa ada disitu namun lalu kemudian melarikan diri dan beberapa lama kemudian akhirnya Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.
- Bahwa alat berat excavator tersebut adalah milik PT. Liman Jaya.
- Bahwa Saksi Reza Fahlevi bekerja di PT. Liman Jaya di bagian sewa menyewa.
- Bahwa untuk biaya sewa alat berat tersebut adalah Rp. 1.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan.
- Bahwa alat tersebut oleh Sdr. Bayu rencananya akan digunakan untuk mencetak sawah.
- Bahwa Saksi Reza Fahlevi tidak mengetahui alamat tempat alat berat tersebut akan dikirim.
- Bahwa Sdr. Bayu hanya melakukan pembayaran untuk biaya pengantaran saja bukan untuk pembayaran sewa alat berat.
- Bahwa tidak ada kontrak sewa menyewa atas alat tersebut. Proses sewa menyewa tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan saja.
- Bahwa Saksi Reza Fahlevi hanya berhubungan dengan Sdr. Bayu. Saksi tidak ada berhubungan dengan Sdr. Ontang.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Saksi Reza Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi menyatakan bahwa keterangan yang benar ialah keterangan yang disampaikannya saat dipersidangan yang menyebutkan bahwa yang menyewa 1 (satu) buah alat berat ialah Sdr. Bayu. Sedangkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dalam BAP Kepolisian yang menyebutkan bahwa yang menyewa 1 (satu) buah alat berat ialah Sdr. Ontang ialah tidak benar dan Saksi Reza Fahlevi mengakui bahwa keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik Kepolisian adalah keterangan yang tidak benar karena Saksi Reza

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fahlevi merasa tidak enak dengan Sdr. Bayu karena Sdr. Bayu ada senior istri Saksi Reza Fahlevi di Kepolisian. Bahwa sebelumnya pada persidangan pada tanggal 17 Januari 2018, Saksi ada mengatakan bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Ontang namun sebenarnya Saksi sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan Sdr. Ontang dan Sdr. Bayu di Rumah Makan Bang Jali di Palangka Raya.

- Bahwa Sdr. Bayu adalah merupakan senior istri Saksi di Kepolisian dan menjabat sebagai Wakapolres Bartim.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan penambangan emas tersebut.
- Bahwa terhadap kegiatan perorangan dengan melakukan pembelian lahan yang kemudian lahan tersebut dilakukan pembukaan/pengupasan lahan dengan menggunakan alat berat berupa excavator hingga membentuk lubang dengan ukuran tertentu yang kemudian memasukkan mesin sedot air dan mesin kato yang khusus disiapkan untuk dilakukan penambangan emas yang mana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan berulang-ulang pada tempat yang berbeda tersebut, termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu melakukan usaha penambangan tahapan operasi produksi dan terhadap hasil tambang berupa emas tersebut merupakan komoditas tambang yang tergolong dalam jenis mineral logam yaitu emas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 tahun 2010 yang merupakan aturan pelaksanaan UU RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.
- Bahwa berdasarkan PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, apabila masyarakat atas nama perseorangan melakukan usaha penambangan mineral logam berupa emas di atas tanah/lahannya sendiri maka ijin yang diperlukan yaitu ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota apabila dalam satu wilayah Kabupaten/Kota atau ijin pertambangan rakyat / IPR (berada dalam WPR) namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor: 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan perpanjangan yang salah satunya penerbitan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Gubernur, berdasarkan kegiatan secara fisik di lapangan menggunakan peralatan alat berat maka bukan merupakan kegiatan penambangan rakyat dan harus melengkapi izin usaha pertambangan (IUP).

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Distamben Prov. Kalteng bahwa Bupati Katingan maupun Gubernur Kalteng tidak pernah menerbitkan IUP, IPR dan IUPK untuk golongan pertambangan mineral logam berupa emas di wilayah Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan Prov. Kalteng.
- Terhadap kegiatan penggalian, dan pengupasan dalam rangka memproduksi hasil galian emas termasuk dalam rangkaian kegiatan usaha pertambangan yaitu melakukan usaha penambangan operasi produksi dan terhadap hasil galian berupa emas merupakan komoditas tambang yang tergolong dalam mineral logam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 tahun 2010;
- Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 23 tahun 2010, apabila akan melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam dengan menggunakan alat berat maka harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Gubernur Kalteng, karena apabila dalam bentuk IPR tidak diperbolehkan dengan menggunakan alat berat;
- Kegiatan melakukan usaha penambangan mineral logam tanpa memiliki IUP Operasi Produksi maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 23 tahun 2010 dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Dan penanggung jawab perbuatan tentunya yang melakukan usaha yaitu pelaku usaha dalam kegiatan penambangan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam hal ini adalah Terdakwa SANYOTO Als NYOTO Als TOGOK Bin Bin JIMAN, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

- #### Ad.2 Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah ijin untuk melakukan usaha pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah ijin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah tertentu dan disetujui atau disahkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta fakta hukum Bahwa Saksi Mathias Serang, Saksi I Nyoman Swarsana dan Saksi Jecky Santoso pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan arah Tumbang Samba Km.31 Wilayah Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng telah mengamankan lokasi dugaan telah dilakukannya kegiatan penambangan ilegal; Bahwa Saksi Mathias Serang, Saksi I Nyoman Swarsana dan Saksi Jecky Santoso merupakan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng berada di Katingan berdasarkan Surat Perintah Tugas Ditreskrimsus untuk penyelidikan mengenai dugaan adanya ilegal logging dan ilegal mining. Bahwa ketika tim tersebut melakukan patrol, lalu tim tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sedang ada penambangan ilegal. Bahwa ketika tim sampai di lokasi, tim tersebut melihat ada bekas penambangan dan ada sebuah excavator merk Kobelco warna hijau sedang bekerja mengeruk tanah untuk membuat lubang. Ada 2 (dua) orang di lubang tersebut dan ada alat-alat tambang dan ada 1 (satu) orang di excavator. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi memanggil Terdakwa untuk bergabung dengan 3 (tiga) orang yang Saksi temui di lahan tersebut namun Terdakwa kabur dan selanjutnya Saksi Mathias Serang kejar dengan berlari tetapi tidak tertangkap. Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bersama-sama dengan Sdr. Abdul Goni, Sdr. Sdr.Ver, Sdr. Harmanto, Sdr. Andrianto dan sdr. Pujiarto.

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan penambangan emas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli ARIANDO, S. Sos., M.Si, Bin EDUARD S. MERING yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa terhadap kegiatan perorangan dengan melakukan pembelian lahan yang kemudian lahan tersebut dilakukan pembukaan/pengupasan lahan dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berat berupa excavator hingga membentuk lubang dengan ukuran tertentu yang kemudian memasukkan mesin sedot air dan mesin kato yang khusus disiapkan untuk dilakukan penambangan emas yang mana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan berulang-ulang pada tempat yang berbeda tersebut, termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu melakukan usaha penambangan tahapan operasi produksi dan terhadap hasil tambang berupa emas tersebut merupakan komoditas tambang yang tergolong dalam jenis mineral logam yaitu emas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 tahun 2010 yang merupakan aturan pelaksanaan UU RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Bahwa berdasarkan PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, apabila masyarakat atas nama perseorangan melakukan usaha penambangan mineral logam berupa emas di atas tanah/lahannya sendiri maka ijin yang diperlukan yaitu ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota apabila dalam satu wilayah Kabupaten/Kota atau ijin pertambangan rakyat / IPR (berada dalam WPR) namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor: 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan perpanjangan yang salah satunya penerbitan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Gubernur, berdasarkan kegiatan secara fisik di lapangan menggunakan peralatan alat berat maka bukan merupakan kegiatan penambangan rakyat dan harus melengkapi izin usaha pertambangan (IUP). Bahwa berdasarkan data yang ada di Distamben Prov. Kalteng bahwa Bupati Katingan maupun Gubernur Kalteng tidak pernah menerbitkan IUP, IPR dan IUPK untuk golongan pertambangan mineral logam berupa emas di wilayah Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan Prov. Kalteng.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sanyoto Als Nyoto Als Togok Bin Ilman pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan arah Tumbang Samba Km.31 Wilayah Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng telah melakukan penambangan emas yang dalam kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak terkait

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan usaha Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK200 warna Hijau yang telah disita dari Sdr. Sarwono Bin Dulah Warsi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Saksi Reza Fahlevi yang mengaku sebagai perantara pemilik alat berat tersebut dipersidangan menyatakan bahwa alat berat tersebut digunakan untuk kegiatan pencetakan sawah, namun pengakuan penggunaan untuk pencetakan sawah tersebut hanya dilakukan secara lisan saja tanpa didukung oleh dokumen-dokumen yang sah. Bahwa Saksi Reza Fahlevi tidak berupaya untuk memastikan bahwa penggunaan alat berat tersebut benar-benar digunakan untuk dalam kegiatan yang legal, baik upaya-upaya untuk meminta dokumen-dokumen pendukung kegiatan pencetakan sawah tersebut maupun upaya untuk meninjau lokasi tempat penggunaan alat berat tersebut, sehingga pernyataan penggunaan alat berat tersebut untuk kegiatan cetak sawah tersebut patut diragukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco SK200 warna hijau telah nyata-nyata digunakan dalam aktifitas pertambangan tidak berizin, dimana atas kegiatan tersebut selanjutnya telah terjadi suatu dampak kerusakan lingkungan hidup yang sifatnya massif. Maka terhadap alat berat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 1(satu) unit Excavator Merk Kobelco SK200 warna hijau yang telah disita tersebut haruslah dilakukan tindakan perampasan, sebab alat tersebut memiliki nilai ekonomis serta juga dikhawatirkan alat tersebut dapat kembali digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka selanjutnya perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah mesin diesel merk Matic; 1 (satu) unit mesin pompa sedot/Kato merk Cahaya Mas yang telah disita dari Sdr. Abdul Gani Bin Sinto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan alat tersebut dapat digunakan untuk mengulangi kejahatan maka selanjutnya perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sekop; 1 (satu) buah pipa paralon; 1 (satu) buah karpet warna hitam; 1 (satu) buah selang gabang; 1 (satu) buah cangkul; dan 1 (satu) buah selang spiral yang telah disita dari Sdr. Abdul Gani Bin Sinto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANYOTO Als NYOTO Als TOGOK Bin JIMAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO SK200 warna hijau
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk Matic;
 - 1 (satu) unit mesin pompa sedot/Kato merk Cahaya Mas.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah selang gabang;
- 1 (satu) buah cangkul; dan
- 1 (satu) buah selang spiral

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh Ahmad Bukhori, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Jumiaty, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

Ahmad Bukhori SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)